BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kebutuhan alami manusia. Tingkat kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu untuk menegakkan kehidupan berkeluarga berbeda-beda, baik dalam hal kebutuhan biologis. Unsur rohaniah dalam perkawinan penjelmaan dari Hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah.

Dapat disimnpulkan bahwa perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.[1]

Seperti dalam surat An-Nisa: 3:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ
فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya :

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau

[1] Abu Sahla, *Buku Pintar Pernikahan* , (Jakarta:Belanor,2011), h. 24.

budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa : 3)"[2]

Penyusun lebih tertarik untuk membahas adanya pembatalan perkawinan karena pemalsuan status perkawinan. Karena penyusun ingin mengkaji tentang persoalan adanya pemalsuan status perkawinan dalam pembahasan skripsi ini yang berhubungan dengan adanya poligami tanpa izin dari isteri pertama dan disini juga adanya poliandri yang dilakukan oleh pihak Termohon II yang berstatuskan masih memiliki suami orang lain dan belum bercerai maka dari itu Termohon I dan Termohon II dengan mengaku sebagai jejaka dan gadis agar bisa melangsungkan perkawinannya. Dan dilihat dari perkara tersebut jika wanita melakukan poliandri maka haram hukumnya juga bagi perempuan memliki suami dua dalam perkawinannya dan perkawinan tersebut memang harus dibatalkan karena tidak memiliki kekuatan hukum

Juga bisa dilihat dari kasus yang penyusun teliti ini bermula tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan status perkawinan yang dilakukan antara Termohon I dan Termohon II yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 september 2011 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalangi Kabupaten Pandeglang, perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa seizin isteri pertama dan Pengadilan, juga adanya kebohongan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II yang mengaku sebagai jejaka dan gadis. Akhirnya Pemohon (Kepala KUA) Mengajukan perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan ke

[2] Usman el-Qurthuby dkk. Al-Qur'an Al-Waqfu Wal Ibtida (Bandung: Balai Litbang UPTQ Nasional, 2017), h. 77.

Pengadilan Agama Pandeglang sesuai prosedur yang berlaku, yang pada akhirnya setelah dipenuhi syarat-syarat pengajuan Pembatalan Perkawinan, Pengadilan mengabulkan Permohonan Pemohon (Kepala KUA) dengan diterbitkannya Putusan perkara Nomor; 102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg.[3]

Di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebuah perkawinan yang akan berlangsung atau yang telah berlangsung dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam hal ini adalah UUP. Pembatalan perkawinan diatur di dalam Pasal 22 UUP dimana disebutkan, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dari ketentuan Pasal 22 UUP tersebut di atas maka dapat dikatakan apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang hukum perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan dalam hal ini adalah pengadilan agama bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. pihak-pihak tersebut antara lain:

Di dalam ketentuan Pasal 23 UUP Tahun 1974 dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan, yaitu:

1. Para keluarga dalam keturunan lurus ke atas dari suami atau istri
2. Suami atau istri
3. Pejabat yang berwenang
4. Pejabat yang ditunjuk

[3] Sumber Putusan Pengadilan Agama Pandeglang

Salah satu unsur yang dapat dijadikan alasan bagi para pihak yang diberi kewenangan oleh Pasal 23 UUP tersebut dalam hal mengajukan pembatalan perkawinan adalah karena adanya unsur melawan hukum dalam pelaksanaan perkawinan tersebut dimana salah satunya adalah terdapat unsur pemalsuan identitas baik identitas suami maupun identitas istri yang berkaitan dengan status kedua belah pihak yang termuat di dalam dokumen perkawinan sebagai syarat administrasi dilangsungkannya perkawinan tersebut. Dalam hal terjadi pemalsuan identitas diri dari calon suami atau calon istri tersebut maka pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan gugatan pembatalan perkawinan ke pengadilan tersebut dapat melaksanakan gugatan pembatalan perkawinan tersebut dengan menyertakan bukti-bukti autentik telah terjadi pemalsuan identitas diri dari calon suami atau istri tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, di Pengadilan Agama Pandeglang dengan register Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg. Terdapat gugatan pembatalan perkawinan. Gugatan permohonan didaftarkan pada tanggal 26 Maret 2012 selaku pemohon adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil). Hal ini berawal dari perkawinan seorang pria (Termohon I) dengan seorang wanita (Termohon II). Sebelum perkawinan dilaksanakan Termohon I mengaku masih jejaka dan Termohon II mengaku masih perawan. selama perkawinan tersebut Termohon I dan Termohon II telah berhubungan badan sebagaimana suami istri namun belum dikaruniai keturunan. Dengan adanya laporan tersebut, pihak (Pemohon) mengajukan gugatan Permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Pandeglang dengan alasan adanya

pemalsuan status perkawinan yang dilakukan Termohon I. Dalam persidangan Termohon I dan Termohon II datang menghadiri persidangan. Para bahwa jawaban Termohon I dan Termohon II yang menyatakan bahwa masing-masing telah bercerai dengan istri dan suami terdahulu secara dibawah tangan tetapi keduanya ternyata masih terikat perkawinan dengan perkawinan sebelumnya dan belum bercerai, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan. Terhadap perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini. Kemudian Pengadilan memutuskan bahwa perkawinan harus dibatalkan karena adanya pemalsuan status perkawinan yang melanggar hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. [4]

Dalam hal ini banyak pihak yang dirugikan dan dibohongi yaitu keluarga dari dua belah pihak, keluarga dari isteri pertama dan pejabat pencatat nikah atau orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Akibatnya salah seorang atau kedua suami istri tidak sanggup lagi melanjtukan perkawinananya, tidak dipungkiri lagi banyak faktor suami tega memalsukan status dirinya demi dapat menikahi lagi dengan wanita lain padahal statusnya masih suami sah istri pertama.

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang terjadi di atas, penulis tertarik untuk lebih meneliti dan mengkaji skripsi ini lebih lanjut, maka penulis tersebut akan menuangkan yang berjudul: **"PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN DAN PEMALSUAN STATUS PERKAWINAN NOMOR: 102/Pdt.G/2012/Pdlg (Studi di Pengadilan Agama Pandeglang)."**

[4] Putusan Pengadilan Agama Pandeglang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembatalan dan Pemalsuan Status Perkawinan Nomor:102 Pdt.G/2012/PA.Pdlg?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Pembatalan dan Pemalsuan Status Perkawinan Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujun penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pembatalan dan pemalsuan status perkawinan Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan dan pemalsuan status perkawinan Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg.

D. Manfaat/ Signifakasi Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan tentang pembatalan dan pemalsuan status perkawinan Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg. .
2. Untuk mencegah agar tidak terjadi adanya pemalsuan status perkawinan dikalangan masyarakat.

E. Peneletian Terdahulu Yang Relevan

1. Ulfatul Fikriyah (11350008) yang berjudul: Perkawinan poliandri karena Pemalsuan Identitas (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi No:1027/Pdt.G/2015/PA.Slw.).[5]

   Persamaan : Dalam skripsi ini yang penulis dengan peneliti sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.

   Perbedaan : peneliti terdahulu lebih membahas tentang pembatalan perkawinan poliandri karena pemalsuan identitas (studi analisis Putusan pengadilan Agama Slawi No: 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw). Skripsi ini menjelaskan tentang larangan adanya perkawinan poliandri karena bertentangan dengan kodrat/fitrah perempuan serta mendatangkan masalah pada diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Penyusun lebih menganalisis dengan menggunakan normative dan yuridis. Penulis lebih menganalisis kepada pembahasan tentang pembatalan dan pemalsuan status perkawinan No: 102/Pdt.g/2012/PA.Pdlg..

2. Yayah Luthfiyah (107044100480) yang berjudul: Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dalam kasus Poligami (Analisis Putusan No:1513/Pdt.G/2009/PA.Bekasi.).[6]

   Persamaan : penulis dengan peneliti terdahulu sama-sama akan membahas tentang masalah pembatalan perkawinan dan pemalsuan status perkawinan.

---

[5] Ulfatul Fikriyah "Pembatalan Perkawinan Poliandri Karena Pemalsuan Identitas (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi tentang permohonan Pembatalan Perkawinan Tahun 2015)"

[6] Yayah Luthfiyah "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dalam Kasus Poligami (Analisi Putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Tahun 2009)".

Perbedaan : peneliti terdahulu membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami (analisis Putusan No:1513/Pdt.G/2009/PA. Bekasi.). Skripsi ini menjelaskan tentang implikasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI dalam menerapkan hukum poligami yang tidak memenuhi syarat dan dari beberapa sudut pandang yaitu hukum positif dan hukum fiqh yang mengatur pembatalan karena adanya pemalsuan perkawinan. Sedangkan penulis lebih memfokuskan ke pembahasan tentang pembatalan dan pemalsuan status pekawinan No:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg.

3. Iin Zefanya Lien Sebesty (B11109403), yang berjudul: Analisis Hukum Pembatalan Perkawinan, (Studi Kasus Putusan Nomor:1098/Pdt.G/2011/PA.Mks)

   Persamaan: penulis dan peneliti terdahulu sama-sama akan membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan status perkawinan.

   Perbedaan: peneliti terdahulu lebih membahas tentang analisis hukum pembatalan perkawinan (Studi kasus putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks). dan skripsi ini lebih menagarah mengenai adanya masa iddah dan nafkah atas terjadinya karena pembatalan perkawinan dan akibat yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan tersebut seperti adanya hak anak dan harta bersama, sedangkan penulis lebih memfokus dan

menganalisis pembatalan dan pemalsuan status perkawinan Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg.[7]

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahwa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sedangkan menurut Sayyid sabiq, perkawinan merupakan "satu sunnatullah yang berlaku pada semua mahluk Allah swt, baik manusia, hewan maupun tumbuhan"

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Lebih legas lagi Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 Tahun 1991), menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat (*mitsaqon ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tanggal yang sakinah, mawaddah, warohmah.[8]

Dari firman Alla swt yang terdapat pada Surat An-Nissa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

[7] Iin Zefanya Lien Sebesty " Analisis Hukum Pembatalan Perkawinan (Studi kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks. Tahun 2013).

[8]Abdul Somad, *Hukum Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), h.280.

Artinya:

"Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada isterimu, padahal Sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai isterimu. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (mitsaqon ghalidan)"

Jika suatu akad perkawinan telah memenuhi segala rukun syaratnya secara lengkap menurut yang telah ditentukan, maka akad perkawinan yang demikian itu disebut akad perkawinan yang sah dan berakibat hukum yakni:

1. Kehalalan hubungan seksual antara suami-isteri
2. Tetapnya hak mahar bagi isteri menurut prosedur yang telah ditetapkan
3. Timbulnya hak dan kewajiban selaku suami isteri
4. Tetapnya nasab anak yang dilahirkan oleh isteri bagi suami
5. Keterbatasan keleluasan isteri
6. Timbulnya larangan kawin bagi isteri yang terikat oleh tali perkawinan atau sebelum beriddah setelah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya.

Jika suatu akad perkawinan kurang satu atau beberapa rukun atau syarat disebut perkawinan yang tidak sah. Tidak sahnya suatu akad perkawinan dapat terjadi sebab tidak terpenuhinya salah satu di antara rukun-rukunnya disebut akad perkawinan yang batal, dan dapat pula terjadi sebab tidak dipenuhi salah satu syaratnya disebut akad perkawinan yang fasid.

Istilah batalnya perkawinan yaitu "rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara. Itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara

umum, batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi syarat atau diharamkan oleh agama.

Jadi batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut dengan fasakh. Fasakh artinya putus atau batal.

Fasak disebabkan oleh dua hal:

1. Fasakh (Batalnya Perkawian) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah
2. Fasak karena hal-hal yang datang setelah akad[9]

Dalam QS. Al-Baqarah (2):230

,,,فلا تحل له, من بعد حتى تنكح زوجا غيره ,,,

“maka perempuan tidak lagi halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain”. [10]

Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Keharaman mengawini perempuan bersuami itu terdapat dalam surat an-Nisa ayat 24 yang bunyinya:

والمحصنات من الساء إلا ما ملكت أيما نكم ,,,,

Artinya:”

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki”.[11]

---

[9] Sohari Sahrani, *Fiqih Keluarga Menuju Perkawinan Dalam Islam*,(Penerbit oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011),hl 211-212

[10] Usman el-Qurthuby dkk, Al-Qu’an Al-Waqfu Wal Ibtida, (Bandung, Balai Litbang LPTQ Nasional Team,2017), h. 36.

Undangan-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 27 Ayat (2) menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila setelah pelaksanaan perkawinan itu diketahui adanya salah sangka terhadap suami atau istri. Jika alasan salah sangka ini tidak digunakan dalam waktu enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan dan mereka sudah hidup bersama sebagai suami istri, maka hak laki-laki tadi gugur untuk mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pembatalan perkawinan dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 Ayat (2):

"Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri".

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu hanya mengenai diri atau orangnya saja, tidak terhadap keadaan orangnya atau hal-hal lain yang menyangkut soal-soal ekonomi. Dalam kaitan ini, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa alasan pembatalan perkawinan tersebut dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah alasan yang agak limitative tetapi tidak secara mutlak. Alasan tersebut tidak menutup kemungkinan timbulnya alasan-alasan lain yang dapat digunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan yang didasarkan kepada ketentuan dalam batas-batas perikemanusiaan dan kesusilaan, seperti penipuan, penyakit gila, dan impoten.

---

[11] Usman el-Qurthuby dkk, Al-Qu'an Al-Waqfu Wal Ibtida, (Bandung, Balai Litbang LPTQ Nasional Team,2017), h. 82.

Hal ini penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut tidak akan tercapai kalau dalam pelaksanaan perkawinan terjadi cacat sehingga merugikan salah satu pihak.

Tampaknya Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 12 Ayat (2) telah mengantisipasi kekurangan hal yang tersebut dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dikemukakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya salah sangka mengenai diri sendiri suami atau istri tetapi juga termasuk “penipuan”. Penipuan yang tersebut di sini tidak hanya dilakukan oleh pihak pria saja biasanya penipuan dilakukan oleh pihak wanita. Dari pihak pria biasanya penipuan dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya pria tersebut sudah pernah kawin tetapi dikatakannya masih jejaka atau bentuk perbuatan licik lainnya sehingga perkawinan tersebut dapat berlangsung. Penipuan yang dilakukan pihak wanita biasanya menyembunyikan kekurangan yang ada pada dirinya, misalnya dikatakan tidak ada cacak fisik, tetapi kenyataannya tidak demikian. Dalam hukum Islam lembaga pembatalan perkawinan tersebut dengan lembaga khiyar, yaitu keadaan yang dianggap merusak atau membatalkan akad nikah. Lembaga Khiyar ada dua bentuk, yaitu :

(1). Khiyar Aib, karena salah salah seorang dari suami atau istri menderita sakit gila sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan, atau salah satu pihak menderita penyakit berbahaya lainnya yang baru diketahui setelah perkawinan dilaksanakan,

Tubb yaitu kemaluan pria telah putus dan lemah syahwatnya tidak mampu melangsungkan kewajibannya sebagai laki-laki, tumbuh tulang atau daging pada kemaluan istri sehingga tidak mungkin terjadi hubungan persetubuhan;

(2). Khiyar Isar, yaitu alasan pembatalan karena kepapaan atau kemiskinan suami, istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan kepada hakim apabila si suami tidak mampu memberikan kebutuhan rumah tangga sesuai dengan status sosial kehidupan mereka.[12]

Mengenai sebab batalnya perkawinan dan permohonan pembatalan perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam secara rinci menjelaskan sebagai berikut:

Dalam KHI Pasal 70 s/d 76 yang mengatur tentang pembatalan perkawinan yaitu:

Pasal 70

Perkawinan batal apabila:

a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah thalaq raj'i.
b. Seseorang menikahi istrinya yang telah dili'annya.
c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali thalaq olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.

---

[12] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdana Islam Di Indonesia*,(Penerbit Kencana Prenada Media group 2006),h.65-67

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang mengahalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
   1) perhubungan darah dalam garis keturunan yang menyimpang, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
   2) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
   3) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara dan bibi/paman sesusuan;
e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenekaan dari istri atau istri-istrinya;

   Pasal 71

   Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:[13]
   1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
   2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafdud.
   3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
   4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

[13] www. Basishukum (Kompilasi Hukum Islam).com diakses pada hari selasa tanggal 16 Maret 2021. Pukul: 22:50 WIB.

5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh waliyang tidak berhak.
6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

(1). Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

(2). Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

(3). Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam janagka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri
b. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang

c. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Dari penjelesan pasal 70 sd 76 tersebut didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah diterangkan secara jelas sebab-sebabnya apa saja yang dapat dibolehkan diajukannya permohonan Pembatalan Perkawinan dan siapa saja para pihak yang berhak mengajukan Pembatalan Perkawinan tersebut di Pengadilan Agama. Serta akibat hukum yang dapat dibatalkan mengenai pembatalan perkawinan setelah putusan itu di tetapkan oleh Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 74

(1). Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan

(2). Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetapdan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku terhadap:

a. Perkawinan yang batal karena dari salah satu suami atau istri murtad.

b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

c. Pihak Ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.[14]

G. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu dengan melakukan analisa dengan mendeskripsikan dan menguraikan putusan di Pengadilan Agama. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih menggunakan teknis analisis mendalam, yaitu lebih mengkaji masalah kasus dan lebih fokus terhadap penelitian di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kasus (Field Reserch). Adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang meneliti putusan.

2. Sumber Data

   Teknik-teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah:[15].

---

[14] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: akademik pressindo,19992). h. 14.

[15] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (PT Rosdakarya,Bandung 2011),h 157

a. Data Primer

Dari penelitian data primer yang diperoleh adalah hasil wawancara(interview) langsung dengan ketua hakim Pengadilan Agama pandeglang yang berisikan tentang berkas perkara putusan pembatalan perkawinan karena pemalsuan status perkawinan No:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan studi pustaka dari dokumen hasil buku-buku hukum, jurnal maupun karya ilmiah yang membahas tentang pembatalan perkawinan, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan menambahkan masalah-masalah yang timbul dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Obsevasi adalah meneliti, mengamati dan memahami serta mencari bukti dan jawaban dari sumber data hasil penelitian dilapangan, yang terkait dengan permasalahan tentang pembatalan perkawinan karena pemalsaun status perkawinan.

b. Wawancara adalah peneliti harus mencari informasi yang lebih mendalam dan mendapatkan informasi data dari pewawancara mengenai tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada obyek yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memperoleh data dari sumber studi di lapangan.[16]

[16] Sugiyono, (Penerbit Alfabeta, Bandung, 2016), h.137-145.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang diperoleh adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis dan hasil wawancara dari hakim Pengadilan Agama Pandeglang serta dari buku-buku tentang hukum yang mendukung dan memperjelas.

4. Pengolahan Data

data yang terkumpul lalu diolah dan dianalisis untuk dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan melalui hasil observasi dan wawancara di lapangan.

5. Teknik Penulisan

Teknik Penelitian skripsi ini berpedoman kepada:

a. Pedoman buku penulisan karya ilmiah Fakultas Syari'ah UIN "SMH" Banten.

b. Penulisan ayat Al-Qur'an berpedoman padasumber Penelitian Al-qur'an dan terjemahnya dari yang diterbitkan oleh DEPAG RI.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mengetahui dan mempermudah pembahasan maka penting adanya penejelasan Sistematika Pembahasan dalam Karya Ilmiah ini terdiri dari Lima Bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikasi penelitian, penelitian

terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Membahas tentang biografi Sejarah Pengadilan Agama Pandeglang, Letak Geografis Pengadilan Agama Pandeglang, Visi dan Misi Pengadilan Agama. Tugas pokok dan fungsi yuridksi Pengadilan Agama Pandeglang. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pandeglang. Kompetensi Pengadilan Agama Pandeglang.

BAB III : Membahas tentang Tinjauan Umum tentang perkawinan :Pengertian perkawinan. Tujuan Perkawinan. Rukun dan Syarat Perkawinan. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan: pengertian Pembatalan Perkawinan. Sebab-sebab terjadinya Pembatalan Perkawinan. Dasar hukum Pembatalan Perkawinan. Tata cara Pembatalan Perkawinan. Prosedur Pembatalan Perkawinan. Akibat hukum Pembatalan Perkawinan. Pemalsuan Status Perkawinan.

BAB IV: Membahas tentanng Pembatalan dan Pemalsuan status perkawinan Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Pembatalan dan Pemalsuan Status Perkawinan Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg.

BAB V : Penutup: yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.